

## **BAB IV**

### **ANALISA PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

#### **A. PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK**

Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI kepada Wendi Alinurdin Bin Nana menjelaskan bahwa Wendi Alinurdin telah melakukan tindak pidana, pada dasarnya Wendi Alinurdin telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja, dengan adanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan Wendi Alinurdin, pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan Wendi Alinurdin pun telah diatur dalam KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Telah diketahuinya tentang tindak pidana yang dilakukan, menurut pakar ahli yaitu :

Simon berpendapat bahwa pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut E.Utrech, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu

perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Diketahuinya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI kepada Wendi Alinurdin Bin Nana menjelaskan bahwa Wendi Alinurdin telah melakukan tindak pidana penganiayaan, tindak penganiayaan yang dilakukan Wendi Alinurdin diatur dalam 351 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Para pakar pun berpendapat tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan yaitu:

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

H.R (*hooge Raad*), menjelaskan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.

Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin Bin Nana dapat dikategorikan dalam delik penganiayaan dengan menyebabkan rasa sakit, luka pada orang yang dideritanya, hal penganiayaan tersebut diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

- Luka sakit atau menderita luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gangguan atau matinya kandungan seorang perempuan

Perbuatan yang dilakukan Wendi Alinurdin pun diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan dirumuskannya Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain,

atau Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

#### Penganiayaan Biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP

Perumusan tentang tindak penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa mengurangi unsur-unsurnya. Oleh Karena Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja, maka berdasarkan rumus Pasal 351 KUHP tersebut tidak jelas perbuatan yang seperti apa yang dimaksud. Sebagai kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, dimana terhadap rumusan pidana yang hanya kualifikasinya biasa ditafsirkan secara hisytoris, maka penafsiran terhqadap Pasal 351 KUHP tyesebut juga dityempuh nerdasarkan penafsiran historis.

Apabila ditelusuri sejarah pembentukan Pasal 351 KUHP awalnya terdapat kelaziman rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP yang merupakan unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang dilarang, unsur penganiayaan itu sendiri yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderita pada tubuh oranglain
- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh oranglain

Secara yuridis formal sebenarnya tidak ada pasal atau ayat yang menunjukkan adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut sebab dalam konteks KUHP tidak ada batasan tentang apa yang dimaksud dengan luka.

KUHP hanya memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Sementara tentang luka sama sekali tidak disinggung. Secara doktrin, istilah luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP diartikan sebagai luka ringan

Apabila dikaitkan dengan delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan penganiayaan, maka penganiayaan dilakukan oleh Wendi Alinurdin dikategorikan kedalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempersyaratkan, bahwa pada saat melakukan perbuatan penganiayaan, pelaku memang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut serta ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menimbulkan rasa sakit, luka, ataupun rusaknya kesehatan. Adapun unsur dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban mengimplementasikan bahwa unsur tersebut bersifat membuat rasa sakit, atau luka pada korban.

Adapun yang diperolehnya dalam data penelitian oleh penulis, tindak pidana penganiayaan di wilayah kota Bandung, dari data statistik kejahatan penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Bandung, pada tahun 2009 hingga 2013, kejahatan kekerasan terhadap fisik, berdasarkan perolehan data, Jumlah tindak pidana penganiayaan ringan, penganiayaan berat, serta pengeroyokan yang diproses oleh penyidik kepolisian Porestabes Bandung pada tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu :

- Total keseluruhan CT (Crime total) = 2371
- Total keseluruhan CC (Crime clear) = 1300

data statistik tindak pidana kejahatan pada tahun 2014, penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Bandung, pada tahun 2014, terhadap fisik, yang diperoleh

- jumlah CT (Crime total) = 372
- jumlah CC (Crime Clearnd) = 163

yang dimaksud pada CT (crime total) yaitu jumlah keseluruhan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di Kota Bandung dengan jumlah yang sudah tertera diatas, sedangkan CC (crime Clearnd) yaitu tindak pidana penganiayaan yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses ke meja persidangan.

Berdasarkan hasil penyelidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin, telah dilimpahkannya berkas berita acara ke Kejaksaan dan hasil pelimpahannya pun sudah di ajukan oleh penyidik kejaksaan dimuka persidangan beserta putusan hakim.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam tataran *implementasi* ataupun dalam tataran teknisnya penyidik dalam tindak pidana penganiayaan fisik oleh kanit reskrim AKBP Trunoyudho Wisnu Kakorsis SIK Porestabes Bandung, bahwa pada dasarnya tindak pidana penganiayaan akan dilakukan dimana populasi manusia bertambah, dari salah satu motif maraknya kasus tindak pidana penganiayaan, adalah motif ekonomi dan sederet motif lainnya, diantaranya dengan sempitnya lahan pekerjaan baru

ditengah persaingan pencarian pekerjaan yang sangat ketat di zaman modern ini juga yang akhirnya mendasari para pelaku kriminal menjadi perbuatan mereka lebih professional dengan berbagai cara, bahkan mereka pun mendirikan organisasi-organisasi untuk memwadahi atau memperlancar aktifitas mereka, walaupun tidak semua tindakan penganiayaan bertendensi atas motif ekonomi atau mencari untung, ada juga yang bermotif dendam, nafsu, dan bahkan ada pula yang hanya bermotif iseng belaka.

Adapun kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin atas penganiayaan yang dilakukan Wendi Alinurdin bertendensi pada motif nafsu atau amarah pada pribadi yang ada pada diri Wendi Alinurdin, dengan didasarnya unsur penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada korban, hal tersebut diatur dalam pada Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

*Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Fisik, Pada dasarnya setiap tindak pidana penganiayaan haruslah dilakukan *Visum Et Repertum*, karena *visum* dalam proses peradilan sangat penting dalam alat bukti, namun tetapi bila mana pihak korban ataupun keluarga korban menolak untuk dilakukan *visum*, maka pihak penyidik akan memberi penjelasan terlebih dahulu untuk membujuk korban dilakukannya *visum*, akan tetapi bilamana pihak penyidik sudah berusaha untuk membujuk korban untuk dilakukannya *visum*, maka penyidik akan melakukan proses penyidikan dengan dilakukannya pencarian alat bukti lain, akan tetapi berbeda dengan kasus pembunuhan, penyidik harus *ekstra* untuk membujuk

korban untuk dilakukannya *visum* karena tercantum dalam Pasal 222 KUHP dan Pasal 216 KUHP bila mana menghalangi penyidik untuk mencapai suatu alat bukti dalam persidangan akan dikenakan pidana.

Tindak pidana penganiayaan fisik yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin atas hasil wawancara yang diperoleh dari kanit reskrim AKBP Trunoyudho Wisnu Kakorsis SIK, bahwa pada dasarnya korban meminta mengajukan *visum* yang dijadikannya suatu alat bukti petunjuk untuk pembuktian di muka persidangan.

Hambatan Penyidik Dari Proses Peradilan *Visum Et Repertum*, Hambatan penyidik kepolisian biasanya dalam hasil *Visum Et Repertum* yang lambat dari pihak Rumah Sakit, ataupun belum selesainya hasil *visum*, sedangkan hasil berkas perkara sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan negeri maka dari itu hambatan dari penyidik, namun seperti biasanya yang ditanyakan oleh penyidik kepada pihak Rumah Sakit, jawaban dari pihak Rumah Sakit itu sendiri adalah “yang diberikan dinilai *visum* itu kurang memuaskan ataupun alasan dari Rumah Sakit yaitu prosudur kurang lengkap. Dari hasil wawancara kanit satuan reskrim porestabes Bandung enggan untuk menyebutkan Rumah Sakit yang Dituju.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin tidak didapatkannya suatu hambatan dari Rumah Sakit, penyidik pun melakukan proses penyidikannya dengan baik.

Macam-macam Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Proses Penyidikan *Visum et Repertum* pada Kasus Perlukaan Terhadap setiap



pasien yang diduga korban tindak pidana meskipun belum ada surat permintaan *visum et repertum* dari polisi, dokter harus membuat catatan medis atas semua hasil pemeriksaan medisnya secara lengkap dan jelas sehingga dapat digunakan untuk pembuatan *visum et repertum*. Umumnya, korban dengan luka ringan datang ke dokter setelah melapor ke penyidik, sehingga membawa surat permintaan *visum et repertum*. Sedangkan korban dengan luka sedang/berat akan datang ke dokter sebelum melapor ke penyidik, sehingga surat permintaan datang terlambat. Keterlambatan dapat diperkecil dengan komunikasi dan kerjasama antara institusi kesehatan dengan penyidik. Di dalam bagian pemberitaa biasanya disebutkan keadaan umum korban sewaktu datang, luka-luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan fisik berikut uraian tentang letak, jenis dan sifat luka serta ukurannya, pemeriksaan khusus/penunjang, tindakan medis yang dilakukan, riwayat perjalanan penyakit selama perawatan, dan keadaan akhir saat perawatan selesai. Gejala yang dapat dibuktikan secara obyektif dapat dimasukkan, sedangkan yang subyektif dan tidak dapat dibuktikan tidak dimasukkan ke dalam *visum et repertum*.

Pada kasus tindak pidana pengnainyaan fisik melibatkan peran *visum et repertum* yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin, korban hanyalah mengalami luka ringan , luka-luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan fisik berikut uraian tentang letak, jenis dan sifat luka serta ukurannya, pemeriksaan khusus/penunjang, tindakan medis yang dilakukan, riwayat perjalanan penyakit selama perawatan, dan keadaan

akhir saat perawatan selesai. Gejala yang dapat dibuktikan secara obyektif dapat dimasukkan, sedangkan yang subyektif dan tidak dapat dibuktikan tidak dimasukkan ke dalam *visum et repertum*.

Proses *visum et repertum* dalam Penyidikan Tindak Pidana penganiayaan fisik merupakan salah satu proses yang berperan mengungkapkan Tindak Pidana untuk upaya membuktikan pelaku dalam persidangan, dengan adanya bukti-bukti yang terdapat dalam *visum et repertum* dengan membuktikan bahwa suatu pelaku Tindak Pidana penganiayaan fisik tersebut mengakui melakukan Tindak Pidana penganiayaan, dalam hasil yang dilakukan penyidikan ini akan berlanjut kedalam persidangan untuk dilakukan proses Pembuktian.

Identifikasi penyidik dalam hal Tindak Pidana Penganiayaan yang melibatkan peran *visum et repertum* mempunyai fungsi penting, dalam sebuah proses Penyidikan, pengungkapan, Pembuktian dipersidangan. Proses ini dilakukan oleh penyidik dengan melibatkan bantuan ilmu kedokteran *forensic*, atau pun para ahli dibidangnya.

Polri sebagai penyidik dalam Tindak Pidana penganiayaan fisik, sudah lazim yang pertama sekali mengetahui suatu Tindak Pidana, seperti Tindak Pidana penganiayaan, maka untuk keperluan penyidikan, polisi berdasarkan kewenangnya (Pasal 133 KUHP) mengirim korban penganiayaan kepada dokter Kehakiman untuk dilakukannya *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti, kemudian dokter keHakiman memeriksa korban penganiayaan, dan dari hasil pemeriksaannya dibuat

dalam bentuk *visum et repertum* dan dengan secepatnya diserahkan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya objek yang diperiksa oleh dokter, baik itu orang hidup, organ tubuh, atau benda yang didapat dari dalam tubuh adalah merupakan barang bukti. Kedudukannya tidak berbeda seperti barang bukti lainnya yang didapat dari tempat kejadian atau tempat lain yang disita oleh penyidik kepolisian

Adapun peran *visum et repertum* dalam membantu proses penyidikan dari pihak kepolisian yaitu :

Mengungkap Pelaku dalam Tindak Pidana penganiayaan, Dalam proses penyidikan Tindak Pidana penganiayaan, penyidikan bertujuan sangat besar, dengan mengungkapkan suatu perkara Tindak Pidana penganiayaan tersebut. Penyidik melaksanakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada tersangka terlebih dahulu. Tidak sedikit bahwa dalam suatu Tindak Pidana penganiayaan, pelaku tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan penyidik dalam menentukan petunjuk dan alat bukti yang terdapat dalam *visum et repertum* sangat berperan. Pada akhirnya bukti yang telah didapatkan akan digunakan dalam proses persidangan, dengan selanjutnya suatu perkara tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang kuat dalam persidangan.

Keterlibatan seseorang dalam Tindak Pidana penganiayaan, Penyidik dalam melaksanakan tugasnya, dan berdasarkan hasil yang telah didapat dalam proses penyidikan, dapat menentukan seseorang yang melakukan

Tindak Pidana penganiayaan dalam kejadian penganiayaan pada korban, dalam Tindak Pidana ini. Keterlibatannya pelaku tergantung dari apa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang didapat, seperti halnya apa penyebab pelaku melakukan penganiayaan, apa unsur dari perbuatan ucapan korban, atau hanya emosi pelaku adanya hasrat ingin melakukan penganiayaan. Dalam Tindak Pidana ini, harus dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan bukti-bukti yang menunjang dalam penentuan status pada pelaku tersebut.

Peran *visum et repertum* dalam proses persidangan, yaitu ilmu Kedokteran Kehakiman ataupun surat *visum et repertum* yang berperan menjadi alat bukti dalam proses persidangan, menegenai cara dan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang telah dilakukan oleh penyidik. *Visum et repertum* dalam persidangan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan dalam bentuk surat. Dalam surat keterangan yang dibuat oleh penyidik *visum et repertum* dapat ditetapkan sebagai keterangan ahli, petunjuk dan surat dengan kekuatan Pembuktian di persidangan.

#### **B. KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

Adapun hubungan Hukum Acara Pidana dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dengan dicapainya tujuan hukum pidana kepada Wendi Alinurdin Bin Nana menjelaskan bahwa Wendi Alinurdin dalam berita acara yang telah diputuskan oleh majelis Hakim dari tindak

pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Wendi Alinurdin, melibatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Van Bemmelen mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.

Asas-asas yang berhubungan dengan Hukum Acara Pidana, pada dasarnya menghubungkan peradilan maupun Hak Asasi Manusia, berikut asas-asas yang berhubungan dengan Hukum Acara Pidana yaitu:

Asas *Legalitas* Pasal 137 KUHAP, Penuntut Umum wajib menuntut setiap orang yang melakukan Tindak Pidana tanpa kecuali. Asas *Oportunitas* Pasal 14 huruf h KUHAP, Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan hukum

Tindak pidana yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin melibatkan kepada asas *Legalitas*, bahwa dasarnya penuntut umum wajib menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali, dikarenakan Wendi Alinurdin telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap fisik, dengan mengurangnya rasa hak seseorang.

Menurut asas ini Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan Tindak Pidana, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan Tindak Pidana tidak akan dituntut ke muka Pengadilan. Dengan kata lain Penuntut Umum dapat mempetirskan suatu perkara.

Asas Praduga Tak Bersalah, Seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahan, dan Putusan itu sudah *in Kracht* (telah berkekuatan hukum tetap). Jadi seseorang hanya dapat dikatakan bersalah, sepanjang hal tersebut telah dinyatakan dalam Putusan Hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin, memiliki kekuatan tetap bahwa Wendi Alinurdin telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan asas praduga tak bersalahpun tidak digunakan oleh Hakim, dikarenakan jelas bahwa Wendi Alinurdin telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap fisik. Dan Wendi Alinurdin dapat dikatakan bersalah dikarenakan memiliki kekuatan tetap dari putusan hakim dengan diberikannya bukti surat *visum*, beserta kesaksian yang telah dibuktikan.

Asas Pelakuan yang sama atas diri setiap orang di muka Hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, Setiap orang (tersangka maupun terdakwa) baik miskin maupun kaya, pejabat maupun orang didalam pemeriksaan baik dihadapan penyidik, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan harus diperlukan sama.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Wendi Alinurdin sama seperti pelaku tindak pidana penganiayaan lainnya, tidak menitik beratkan perbedaan perlakuan setiap orang tersangka maupun terdakwa baik miskin maupun kaya, pejabat maupun dalam pemeriksaan baik dihadapan penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan diperlakukan sama.

Asas tiada Hukuman Tanpa Kesalahan Pengadilan hanya dapat menghukum Tersangka atau Terdakwa yang nyata memiliki kesalahan atas perbuatannya, ada peraturan yang dilanggarnya sebelum perbuatan itu dilakukan.

Bahwa benar Wendi Alinurdin telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap fisik, dan Wendi Alinurdin melibatkan asas tiada hukuman tanpa kesalahan, dan terbukti benar bahwa Wendi Alinurdin melakukan tindak pidana penganiayaan dengan adanya kesalahan melakukan penganiayaan, dengan membuat luka, rasa tidak enak, rasa sakit pada korban.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidan. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika

seorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Menurut M. yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo, hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegunaan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Prof Sutomo Tjokronegoro menguraikan bahwa sesuai dengan arti yang terkandung didalam yakni, apa yang dilihat dan ditemukan, maka maksud visum et repertum adalah memberi rencana yang sesungguhnya dan



subjektif-objektif tentang apa yang dilihat dan didapatnya pada waktu ia melakukan pemeriksaan rencana itu yang mana hal tersebut bertujuk untuk

Menilai kekuatan Pembuktian, alat-alat bukti dikenal dengan beberapa teori Pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melalui alat-alat Pembuktian yang disebut teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang disebut juga teori Pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Teori Pembuktian kebenaran Hakim menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang Hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan Hakim sendiri.

Teori berdasar keyakinan Hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Menurut pendapat penulis, pelaksanaan Pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara

terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk dalam teori keyakinan hukum.

Teori Pembuktian sebagai jalan tengah, menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan Hakim, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar Pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan Pembuktian tertentu. Jadi, Putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi, teori Pembuktian ini disebut juga Pembuktian bebas karena Hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

Teori Pembuktian jalan tengah atau berdasar keyakinan Hakim sampai batas tertentu ini tengah atau yang berdasar keyakinan Hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas, yaitu Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis dan yang kedua inilah teori Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

Teori Pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pembedaan didasarkan kepada Pembuktian yang berganda pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan Hakim, pada peraturan undang-undang.

Teori pembuktian dalam hukum acara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin memenuhi dari Teori Pembuktian kebenaran Hakim menetapkan kebenaran, Teori berdasar keyakinan Hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya, Teori Pembuktian sebagai jalan tengah, Teori Pembuktian jalan tengah atau berdasar

keyakinan Hakim sampai batas tertentu, Teori Pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif. Dengan didasari pada tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP, disertai hasil *Visum Et Refertum* No.354/1805.A-RSUD/2011 tanggal 07 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Dr Ismail Suni dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksa : “Ditemukan luka robek pada mulut ukuran 0,2 cm, luka robek pada hidung ukuran 0,3 cm.” kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang pasien laki-laki umur 23 tahun, ditemukan luka robek pada mulut ukuran 0,2 cm, luka robek pada hidung ukuran 0,3 cm, maka dari hasil teori-teori tersebut hakim memutuskan bahwa Wendi Alinurdin memang benar bersalah dan melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan diberikannya 2 (dua) alat bukti, yaitu para saksi dan alat bukti surat *visum et repertum* No.354/1805.A-RSUD/2011.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan Hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut *limitatife*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya beberapa kekuatan *visum et repertum* dalam salah satu alat bukti yang ditinjau dari perspektif hukum acara pidana

Pasal 184 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli maupun surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Dari hal ini pembuktian Tindak pidana penganiayaan fisik yang dilakukan oleh Wendi Alinurdin menggunakan Pasal 184 KUHP dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun bukti petunjuk, dengan dilibatkannya peranan *visum et repertum* atas tindak pidana penganiayaan fisik pada Pasal 351 KUHP, atas tindak pidana penganiayaan fisik beserta putusan Hakim NOMOR : 21/PID.B/2012/PN.BDG, pada dasarnya pembuktian ini dikatakan sebagai alat bukti surat dan alat bukti surat ini dapat dijadikan dualism dari hal pembuktian, hakimpun dapat memutus dengan dilengkapinya 2 (dua) alat bukti pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diperolehnya bukti surat *visum*.

Pada umum yang diketahui oleh penulis, *visum et repertum* dapat definisikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran keHakiman pada korban Tindak Pidana penganiayaan, dengan diperiksanya luka akibat penganiayaan, apa itu pada organ tubuh bagian luar, organ tubuh bagian dalam, ataupun pemerkosaan, dan lain-lain.

Keterangan atas pelaku Tindak Pidana penganiayaan, *visum et repertum* dalam suatu perkara Tindak Pidana dapat menjadi dualisme yang berbentuk

surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, seorang ahli dapat dipanggil untuk keterangan yang menjelaskan mengenai keterkaitan adanya unsur penganiayaan dalam menjelaskan hasil *visum et repertum* tersebut, dengan di kualifikasikannya *visum et repertum* ke dalam alat bukti surat maupun keterangan ahli ini maka *visum et repertum* bisa di sebut juga petunjuk untuk alat bukti yang sah.

Adapun mekanisme *visum et repertum* dapat mengikat dan mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan Putusan, maka adapun keperluan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Pasal 183 KUHAP menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal Pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Pasal tersebut didasarkan pada yang dikenal dalam hukum pidana yang berarti ditengah-tengah keraguan, Hakim harus melepaskan seorang terdakwa.

Hal ini menandakan bahwa sebenarnya di dalam hukum acara pidana Indonesia tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat, karena setiap Putusan pemidanaan nantinya harus tetap didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim (kecuali untuk acara pemeriksaan cepat, cukup 1 alat bukti ditambah dengan

keyakinan Hakim) sehingga bukti visum sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Namun tetapi pada dasarnya *visum et repertum* sudah mutlak menjadikannya suatu alat bukti dalam persidangan, KUHAP pun sudah mengatur *visum* tersebut dalam Pasal 184 KUHAP bahwa *visum et repertum* itu bisa menjadi alat bukti surat ataupun keterangan ahli, ketika disampaikan dimuka persidangan

